

**INOVASI PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN :  
REFORMASI DAN REFORMULASI PENGALOKASIAN BANTUAN  
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA  
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PATI)**

**Rizal Fardani <sup>1</sup>, Sigit Wahyu Kartiko <sup>2</sup>, Wijayanti Heny <sup>3</sup>**

AKPD, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati <sup>1</sup>

AKPD, DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia <sup>2</sup>

AKPD, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati <sup>3</sup>

email: danaperimbanganpati@gmail.com <sup>1</sup>, sigit.wahyu @kemenkeu.go.id <sup>2</sup>,  
patipembiayaan@gmail.com <sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The allocation of special financial assistance from the Pati Regency Government to the Village Government from 2017 to 2019 has always increased, in 2020 it has decreased due to refocusing related to handling the Covid-19 pandemic, in 2021 and 2022 it has increased again. The policy of allocating the financial aid budget is specific in nature to facilitate the aspirations of the main ideas of council members and regional heads for promises to their constituents. The purpose of this study is to analyze the policy on allocating special financial assistance from the Pati District Government to the Village Government. The design of this study is a qualitative research to gain insight into what is known and to obtain more complex details regarding phenomena in the management of financial aid. The results of the study concluded that this financial assistance should be used to stimulate funding for affairs in the Village which are a priority for the Regional Government in order to encourage the achievement of minimum service standards (SPM), and it is necessary to optimize the use of information technology in (1) formulating the allocation of special financial assistance, (2) determining the location of activities, in particular determining the variable recipients of financial assistance by (a) improving the SPM Indicators and improving the SPM data, (b) determining activities in the Village that will be funded by special financial assistance (c) determining the unit cost of activities in the Village that will be funded by special financial assistance, (d) determination of regions that have not yet achieved SPM, (d) determination of priority locations and (e) determination of output targets from proposed activities for next year and forward estimates for the next three years.*

*Keywords: Innovation, Budget Constraints, Performance based budgeting*

## PENDAHULUAN

Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disebut UU No. 6/2014 bertujuan untuk mengembangkan, melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Regulasi ini menempatkan pemerintahan di desa sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government* (Sutoro, 2015). Regulasi desa ini menjadi sebuah harapan, agar desa dengan segala kewenangannya dapat lebih aktif dan kreatif dalam pembangunan desa. Salah satu tugas yang merupakan kewenangan desa adalah mengelola keuangan secara mandiri. Besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa saat ini merupakan salah satu implikasi dari terimplementasinya UU No. 6/2014.

Dinamika pengelolaan keuangan desa secara nasional termasuk di Kabupaten Pati, saat ini menunjukkan fenomena serupa dengan adanya berbagai permasalahan, terutama terkait dengan anggaran yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah kabupaten. Selain pemberitaan oleh media, adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pati juga terlihat dari hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Kabupaten Pati terhadap pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2021. Hasil obeservasi awal, dalam sebuah diskusi dengan seorang Auditor pada Inspektorat Kabupaten Pati menerangkan bahwa jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan reguler tahun-tahun sebelumnya (dibawah tahun 2014), terjadi peningkatan jumlah dan jenis temuan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, jumlah penyimpangan ceteris paribus dengan jumlah anggaran.

BPK-RI dalam opini terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pati juga menyatakan bahwa pengelolaan dan penatausahaan Dana Desa di Kabupaten Pati belum optimal. Berbagai temuan dalam LHP Inspektorat Kabupaten Pati, memperkuat hasil evaluasi BPK-RI (2018), yang menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Berbagai temuan dan rekomendasi dalam Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia maupun Inspektorat Kabupaten Pati menunjukkan bahwa penyebab penyimpangan adalah pengelola keuangan desa yang tidak sepenuhnya mempedomani dan mematuhi ketentuan regulasi. Hal ini menurut Julianto (2012) lumrah terjadi pada lembaga pemerintah karena adanya mental koruptif, politis serta penegakan hukum yang lemah. Sejalan dengan hal itu, maka kapasitas yang dimiliki aparat desa mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam memenuhi prinsip *transparant*, *accountable*, dan *responsible* (Nahrudin, 2014).

Penganggaran sektor publik merupakan proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dengan politik. Anggaran merupakan hasil negosiasi, yang artinya bahwa dalam penyusunannya terdapat pertimbangan akan tujuan eksekutif dan tujuan legislatif sebagai perantara tujuan masyarakat. Anggaran juga sebagai alat politik, dimana anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten merupakan bagian dari pendapatan desa dikelompokkan menjadi kelompok transfer yang dapat diuraikan sebagai berikut (Permendagri No. 20 Tahun 2018) : a) Dana Desa b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah c) Alokasi Dana Desa (ADD) d) Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dari APBD Provinsi e) Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dari APBD Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dikelompokkan menjadi yang bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa. Penentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan asas adil dan merata. Disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan data bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 1. Alokasi Anggaran Pendapatan, Belanja, Belanja Modal dan dan Bankeu Khusus pada APBD Kabupaten Pati TA 2017 s.d 2021

Tahun	Pendapatan	Belanja	Belanja Modal	Bankeu Khusus
2017	2,712,776,398,000	2,297,162,479,000	467,898,235,613	83,787,500,000
2018	2,775,318,641,000	2,355,985,796,000	465,097,912,248	100,813,500,000
2019	2,856,879,730,000	2,374,634,104,000	428,996,642,447	120,464,775,000
2020	2,689,464,737,000	2,179,553,062,000	340,186,253,213	68,500,000,000
2021	2,690,806,167,000	2,791,827,542,000	314,437,523,749	78,871,895,000

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Pati, 2017 - 2021

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa alokasi bantuan keuangan khusus dari Pemerintah

Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 selalu mengalami kenaikan, di tahun 2020 turun drastis dikarenakan ada refocusing anggaran terkait penanganan pandemic covid-19, namun naik lagi di tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara awal ditemukan bahwa saat ini kebijakan pengalokasian anggaran bantuan keuangan bersifat khusus tersebut adalah untuk memfasilitasi aspirasi dari pokok – pokok pikiran anggota dewan dan juga Kepala Daerah atas janji terhadap konstituennya. Pengaturan atas jumlah alokasi anggaran, lokasi kegiatan atas anggaran dan kinerja yang dihasilkan atas alokasi tersebut saat ini masih belum terformulasikan dengan variabel khusus.

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan alokasi atas bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan paradigma *interpretive* yang merupakan salah satu kombinasi dari pandangan-pandangan mengenai asumsi sifat dasar ilmu sosial dan sifat dasar masyarakat (Burrell dan Morgan, 1979:29 dalam Kamayanti, 2015). Sebagai paradigma yang berakar pada *sociology of regulation* dengan sudut pandang subjektif, maka perhatian utamanya ada pada bagaimana memahami “dunia” sebagaimana adanya, memahami tabiat fundamental dari dunia sosial dari pengalaman subjektif seseorang yang terlibat langsung. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kebijakan atas pengalokasian bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa.

## **TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Penganggaran sektor publik merupakan proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dengan politik. Anggaran merupakan hasil negosiasi, yang artinya bahwa dalam penyusunannya terdapat pertimbangan akan tujuan eksekutif dan tujuan legislatif sebagai perantara tujuan masyarakat. Anggaran juga sebagai alat politik, dimana anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. (Mardiasmo, 2002). Anggaran adalah rencana keuangan perseorangan maupun lembaga yang disusun secara sistematis agar bisa mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Menurut Nafarin (2004), tujuan dari penyusunan budget adalah sebagai landasan dalam memilih sumber atau investasi dana, serta merasionalkan sumber dana agar bisa mencapai hasil yang maksimal. Sehingga bagi perusahaan, fungsi dari budget adalah sebagai perencanaan tertulis untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, sebagai kontrol di setiap pekerjaan, serta sebagai pelaksana di setiap kegiatan (pemasaran, produksi).

*Budget constraint* adalah kendala pengeluaran atau investasi yang disebabkan keterbatasan ukuran pendapatan. Dengan kata lain, *budget constraint* dapat diartikan sebagai penghasilan atau pendapatan yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang

mereka butuhkan. Sebab, semakin tinggi penghasilan yang dimiliki seseorang, maka akan semakin banyak pula kombinasi barang atau jasa yang akan digunakan. Hal ini juga berlaku pada sebaliknya. Namun, yang harus di catat, bahwa ada skala prioritas dalam hal pemenuhan kebutuhan yang dihadapkan dengan teori batasan anggaran. Sehingga seseorang harus memilih salah satu yang menurutnya menjadi kebutuhan yang paling penting. Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran negara telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran negara pada saat ini telah mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul di masyarakat, yaitu sistem penganggaran dengan pendekatan *New Public Management* (NPM).

Munculnya konsep *New Public Management* (NPM) berpengaruh langsung terhadap konsep anggaran negara pada umumnya. Salah satu pengaruh itu adalah terjadinya perubahan sistem anggaran dari model anggaran tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi pada kinerja. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Bastian, 2006). Setiap kegiatan organisasi harus diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan visi dan misi organisasi. Produk dan jasa akan kehilangan nilai apabila kontribusi produk dan jasa tersebut tidak dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi organisasi. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/ pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/ belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi publik.

Penganggaran (*budgeting*) merupakan aktifitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas (Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin: 2007). Dengan demikian, *Performance Based Budgeting* (Penganggaran Berbasis Kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada 'output' organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Ciri utama *Performance Based Budgeting* adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dan hasil yang diharapkan (*outcomes*), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan. (Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin: 2007).

Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menurut Hindri Asmoko (2006) antara lain : (1) Pengeluaran anggaran didasarkan pada *outcome* yang ingin dicapai, (2) Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai, (3) Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, (4) Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang diketahui dan mendapatkan rincian yang lebih kompleks terkait fenomena pada pengelolaan keuangan desa. Fenomena diprosikan sebagai hasil penangkapan gejala yang bisa dipahami oleh pikiran manusia, sehingga peneliti dapat membangun makna atas berbagai gejala, realitas dan aktivitas manusia yang saling berhubungan (Triyuwono, Mulawarman, Djahhuri, & Prawironegoro, 2016). Pendekatan penelitian ini adalah *fenomenologi-hermeneutika* (Ricoeur, 2014), yang menganggap *fenomenologi* tidak bisa berdiri sendiri, harus didampingi oleh *hermeneutika*, karena bahasa (ucapan, ungkapan, tindakan) dan teks merupakan peran yang sangat esensial dalam pendekatan fenomenologi-hermeneutika, sehingga melalui interpretasi bahasa dan teks, noumena bisa dimaknai dengan baik.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana memahami ‘dunia’ sebagaimana adanya, memahami tabiat fundamental dunia sosial dari pengalaman subjektif seseorang yang terlibat langsung, bukan menurut orang lain yang mengamati (Burrell dan Morgan, 1979 dalam Kamayanti, 2015). Adanya makna dalam kehidupan sosial itu karena adanya kebiasaan yang terstruktur, sehingga seorang peneliti disebutkan harus mampu mengetahui makna dibalik hal itu melalui gejala yang nampak (Triyuwono et al., 2016).

Informan penelitian ini adalah perencanaan dan pengelola keuangan dalam pembuatan APBD di Kabupaten Pati yang terlibat langsung pada proses pengelolaan keuangan tersebut, yaitu: Kepala BPKAD, Kabid Anggaran BPKAD, OPD Teknis, Kecamatan dan Desa yang terkait dalam proses perencanaan Keuangan di Kabupaten Pati. Penentuan lokasi penelitian mempertimbangkan keterbatasan penelitian sebelumnya, dimana peneliti yang mengkaji perilaku yang menyimpang kesulitan mendapatkan informasi karena keterbatasan pemahaman personal factors informan yang akan mempengaruhi ‘keterbukaan’ informan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan komunikasi yang lebih baik, terbuka dan intens dengan informan, dengan memanfaatkan kemampuan dan pengetahuan peneliti terhadap karakter, bahasa dan budaya setempat atau *emphatic neutrality* (Patton, 2002).

Data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan informan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap tindakan atau kegiatan informan terkait dengan fokus penelitian. Hasil wawancara akan dicatat dan dibantu alat perekam. Pengumpulan data pendukung juga dilakukan selama proses berlangsungnya penelitian ini, berupa foto-foto, dokumen, atau naskah yang relevan termasuk naskah yang dijadikan referensi atau pedoman yang relevan. Pengumpulan data dengan wawancara ini akan dihentikan ketika berbagai pola yang terbentuk dalam tiap model sudah jenuh, sebagai upaya peneliti untuk benar-benar dapat memahami apa yang telah dialami oleh “Aku” sehingga “Aku” melakukan pemaknaan atas suatu

hal tertentu (Kamayanti, 2016). Temuan data lapangan akan dikelompokkan menjadi tema, model dan pola-pola.

Metode analisis data dalam perspektif *fenomenologi* merujuk pada Moustakas (2009), selanjutnya akan dikolaborasikan dengan metode analisis data *hermeneutika* (Ricoeur, 2014). Keterkaitan tiap langkah dalam kedua analisis data merupakan proses simultan atau *learning by doing* (Dey, 1993 dalam Creswell, 2015). Pola-pola yang menjadi temuan data lapangan akan dideskripsikan tentang ‘apakah’ yang dialami, dipahami atau diyakini oleh informan dalam fenomena (deskripsi tekstural) dari pengalaman tersebut (apa yang terjadi). Selanjutnya akan dideskripsikan pula tentang ‘bagaimana’ pengalaman tersebut terjadi (deskripsi struktural), dan peneliti membahas tentang latar dan konteks dimana fenomena tersebut dialami. Pada bagian akhir, peneliti akan mendeskripsikan fenomena dengan memasukkan deskripsi tekstural dan deskripsi struktural. Bagian ini merupakan ‘esensi’ dari pengalaman tersebut yang akan memberikan penuturan tentang ‘apa’ yang dialami informan dengan fenomena tersebut dan ‘bagaimana’ informan mengalaminya.

Selain melaksanakan analisis data, peneliti juga akan tetap mendalami literatur tertentu guna mengkonfirmasi suatu teori atau konsep yang barangkali ditemukan dari proposisi yang berasal dan terkait dengan data yang ditemukan (Moleong, 2016). Strategi utama untuk menjaga keabsahan data adalah melakukan triangulasi data. Gamar & Djamhuri (2015) mengemukakan bahwa triangulasi dapat diperoleh dari ketekunan dalam pengamatan, membangun keterlibatan yang empatik, serta memberikan penjelasan sesuai peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh peneliti. Selanjutnya peneliti membuat rich and thick description tentang hasil penelitian. Tema, model dan pola yang sudah dikategorisasi dianalisis untuk menemukan refleksi peran dan pemahaman para informan yang berpotensi membentuk interpretasinya terhadap suatu pemaknaan dan tindakan. Bagian ini menjelaskan rancangan penelitian, ruang lingkup atau objek (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan Teknik analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Pemeriksa Keuangan dalam opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2021 menyatakan bahwa pengelolaan dan penatausahaan Keuangan Desa di Kabupaten Pati belum optimal, berbagai temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pati, memperkuat hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan tersebut yang menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Berbagai temuan dan rekomendasi dalam Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia maupun Inspektorat Kabupaten Pati menunjukkan bahwa penyebab penyimpangan adalah pengelola

keuangan desa yang tidak sepenuhnya mempedomani dan mematuhi ketentuan regulasi. Hasil obeservasi awal, dalam sebuah diskusi dengan Auditor pada Inspektorat Kabupaten Pati menerangkan bahwa jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan reguler tahun-tahun sebelumnya (dibawah tahun 2014), terjadi peningkatan jumlah dan jenis temuan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya temuan dalam pengelolaan dana bantuan keuangan khusus ke Desa. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan baik itu dari Pemerintah Kabupaten maupun dari Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten merupakan bagian dari pendapatan desa dikelompokkan menjadi kelompok transfer yang dapat diuraikan sebagai berikut: a) Dana Desa b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah c) Alokasi Dana Desa (ADD) d) Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dari APBD Provinsi e) Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dari APBD Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dikelompokkan menjadi yang bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa. Penentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan asas adil dan merata. Disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berkaitan dengan dua teori sebelumnya yakni *budget constrain* dan *performance based budgeting* tersebut maka dapat kita sandingkan dengan kebijakan dalam mengalokasikan dana atas bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Dimana dengan keterbatasan anggaran maka skala prioritas dan pengaturan anggaran berbasis kinerja dapat diterapkan dalam penyusunan formulasi pengalokasian bantuan keuangan khusus. Terkait dengan alokasi dana bantuan keuangan yang dianggarkan akan lebih baik jika diberikan proporsi dari pendapatan asli daerah, sehingga besaran bantuan keuangan akan mengikuti besaran kemampuan daerah melalui pendapatan asli daerahnya.

Perbandingan pendapatan asli daerah, belanja modal dengan belanja bantuan keuangan khusus dan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 maka dapat diambil data sebagai berikut :

Tabel 2. Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus dibandingkan dengan Alokasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada APBD Kabupaten Pati TA 2017 s.d 2021



Tahun	Bankeu Khusus	PAD	%	Belanja Modal	%
2017	83,787,500,000	416,966,354,000	20%	467,898,235,613.00	18%
2018	100,813,500,000	362,171,914,000	28%	465,097,912,248.00	22%
2019	120,464,775,000	359,242,879,000	34%	428,996,642,447.00	28%
2020	68,500,000,000	350,903,171,000	20%	340,186,253,213.00	20%
2021	78,871,895,000	336,586,717,000	23%	314,437,523,749.00	25%
		Rata – rata	25%	Rata – rata	27%

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Pati, 2017 - 2021

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah selama 5 tahun kebelakang, maka rata – rata besaran alokasi bantuan keuangan khusus adalah sebesar 25% dari pendapatan asli daerah, dan jika dilihat dari sisi perbandingan dengan belanja modal daerah, maka rata – rata besaran alokasi bantuan keuangan khusus adalah sebesar 27% dari belanja modal daerah.

## SIMPULAN

Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDDesa. Penentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa saat ini dilaksanakan berdasarkan asas adil dan merata, disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Saat ini kebijakan pengalokasian anggaran bantuan keuangan bersifat khusus tersebut adalah untuk memfasilitasi aspirasi dari pokok – pokok pikiran anggota dewan dan juga Kepala Daerah atas janji terhadap konstituennya. Pengaturan atas jumlah alokasi anggaran, penentuan lokasi kegiatan atas anggaran dan kinerja yang dihasilkan atas alokasi anggaran tersebut saat ini masih belum terformulasikan dengan variable khusus. Kebijakan yang saat ini dilaksanakan dalam mengalokasikan bantuan keuangan khusus ke desa adalah sebagai berikut : (1) belum ada formulasi dan pengaturan atas jumlah rencana besaran alokasi dana, (2) belum ada variable khusus atas formulasi penentuan *locus* kegiatan dan (3) bersumber dari pokok pikiran anggota DPRD dan kepala daerah guna menjembatani janji terhadap konstituennya.

## KETERBATASAN DAN SARAN

Untuk perbaikan kedepan diperlukan adanya inovasi berupa optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam melakukan reformasi dan reformulasi penghitungan alokasi anggaran bantuan keuangan di Pemerintah Kabupaten Pati, saran dari penulisa adalah sebagai berikut : (1) Menentukan terlebih dahulu rencana alokasi dana untuk anggaran bantuan keuangan yang akan

dialokasikan, dapat berupa maksimal sebesar 25% dari alokasi pendapatan asli daerah dan atau maksimal 27% dari alokasi belanja modal Pemerintah Daerah. Dengan penentuan jumlah alokasi diawal maka akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam mengatur dan merencanakan alokasi anggarannya dalam penyusunan APBD. (2) Bantuan keuangan khusus ke Desa tersebut kedepan sebaiknya digunakan untuk mendanai urusan di Desa yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong pencapaian standar pelayanan minimum. Namun perlu dicatat bahwa Dana bantuan keuangan khusus tersebut bukan satu-satunya sumber pendanaan Desa untuk menyediakan layanan dasar sesuai standar pelayanan minimum, dan bantuan keuangan khusus ke desa ini adalah menjadi stimulan (dorongan) untuk pencapaian standar pelayanan minimum di bidang pelayanan yang menjadi prioritas Daerah. Pengaturan tentang standar pelayanan minimal desa saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. (3) Perlu diatur pula tentang capaian kinerja/ output kegiatan dalam penentuan lokasi kegiatan tersebut dengan memanfaatkan juga teknologi informasi, sehingga selain mampu menjembatani perbaikan atas ketimpangan standar pelayanan minimum antar Desa juga mampu menghasilkan output yang berbasis kinerja. (4) Diperlukan juga adanya pengaturan dalam menetapkan lokasi kegiatan, yakni dengan cara menentukan variabel desa penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus dengan langkah sebagai berikut; (a) penyempurnaan Indikator SPM dan perbaikan data SPM, (b) menentukan kegiatan di Desa yang akan didanai bantuan keuangan khusus (c) menentukan satuan biaya kegiatan di Desa yang akan didanai bantuan keuangan khusus, (d) penentuan daerah yang belum mencapai SPM, (e) Penentuan lokasi prioritas dan (f) penentuan target output dari kegiatan yang diusulkan untuk tahun depan (n) dan prakiraan maju (*forward estimate*) untuk tiga tahun selanjutnya (n+1, n+2, n+3).

Dengan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam penghitungan penentuan jumlah alokasi bantuan keuangan di depan menggunakan presentase atas pendapatan asli daerah dan atau belanja modal serta penentuan lokasi kegiatan belanja bantuan keuangan dengan penyempurnaan variable yang berbasis kinerja tersebut, diharapkan proses perencanaan dan pengelolaan bantuan keuangan khusus kedepan menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hindri, Asmoko. 2006. "Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian". (Online), ([http://www.bppk.depkeu.go.i d](http://www.bppk.depkeu.go.id)).
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta

M. Nafarin. 2004. Penganggaran Perusahaan. Jakarta:Salemba Empat.

Permendagri No 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<https://binus.ac.id/malang/2019/05/budget-constaint-theory/>

<https://jmp.kemenkeu.go.id/index.php/mapan/article/download/368/159/>